



P U T U S A N

Nomor : 206/B/2021/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan , telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. ESA SUWARDHANA THANI, diwakili oleh Ir. Herman Hadisantoso, M.B.A, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Esa Suwardhana Thani, beralamat di Esa Sampoerna Center Lantai 6 Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 198, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. BASRI MULYANI. S.H.,M.H.;
2. MUKHTAR HALIDI, S.H.,M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat “ dan konsultan Hukum pada kantor Hukum “ BM & PARTNERS, “ beralamat Di Perumahan Puncang Hijau Blok H/3, Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK-TUN/BMP/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 ;

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;

Melawan

Hal 1 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY



I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

TENGAH, berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib No. 4 Praya
Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 159/SKU-
52.02MP.02.02/IV/2021, tanggal 20 April 2021, memberikan
kuasa kepada :

1. Nama : JUNAEDIN, A.Ptnh ;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa ;
 2. Nama : MARSOAN, S.H. ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;-
 3. Nama : LALU SUKIRMAN, A.Ptnh,MH. ; -
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
 4. Nama : HALILINTAR, S.SiT ;
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Perencanaan;
 5. Nama : LALU SHOFIAN,SH ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;-
 6. Nama : LALU SAMSIDAR,SH ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, di Jalan
M. Ocet Talib No. 4 Lombok Tengah, Domisili elektronik(e-
mail);bpnmarsoan@gmail.com;
- Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/TERGUGAT** ;

II. DIBJO ATMADJI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal Padmosusastro 11,
RT/RW : 004/007, Desa/Kelurahan Darmo, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;

Hal 2 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK-TUN/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 memberikan kuasa kepada :-

1. **MUHAMMAD BUSAIRI, S.H ;**
2. **MAHRIB NURDIN, S.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ **M. BUSAIRI, S.H. & Rekan** “ beralamat di Jalan Baloq SidiQ No. 07 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, Domisili elektronik(e-mail) : busairi.humaid@gmail.com ;

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 206/B/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 5 Agustus 2021 ;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 206/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 5 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.599.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2021/PTUN.MTR. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Agustus 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Hal 4 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 5 Agustus 2021 ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolute berwenang, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini. ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa 3 (tiga) Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 656 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 8 November 2013 Surat Ukur Nomor 262/Selong Belanak/2013 tertanggal 15 Januari 2009 seluas 9930 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 204 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 217/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.060 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;

Hal 5 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 205 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 218/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.450 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah yaitu 3 (tiga) Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 656 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 8 November 2013 Surat Ukur Nomor 262/Selong Belanak/2013 tertanggal 15 Januari 2009 seluas 9930 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 204 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 217/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.060 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 205 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 218/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.450 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini ;
Atau :
Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (naar geode recht doen) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha

Hal 6 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding yang dimohonkan oleh Ir. HERMAN HADISANTOSO, MBA sebagai Direktur Utama PT.ESA SUWARDHANA THANI, PERKARA a quo;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 5 Agustus 2021 ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak mengajukan Kontra Memori Banding meskipun telah diberi kesempatan sampai pada saat berkas perkara ini dikirim secara elektronik kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2021/PTUN.MTR. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, dan telah disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Hal 7 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto PERMA R.I No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019 juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 10/Djmt/Kep/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding secara Elektronik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan cara perhitungan tenggang waktu Pengajuan Banding dihitung setelah putusan diucapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 dan diajukan banding oleh Kuasa Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada 18 Agustus 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan belum lewat waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding/ Penggugat , sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari

Hal 8 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak serta memori banding dari Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **12. Oktober 2021** telah dicapai mufakat bulat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa, Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya dapat dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan,

Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa perkara ini mempersengketakan kepemilikan secara perdata maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Mataram tidak berwenang secara absolut/mutlak untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh kedua belah pihak baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, terbukti bahwa Sertipikat-Sertipikat yang dimiliki Terbanding/Tergugat II Intervensi, yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 656 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 8 November 2013 Surat Ukur Nomor 262/Selong

Hal 9 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanak/2013 tertanggal 15 Januari 2009 seluas 9930 M2 atas nama Dibjo Atmadji ; -

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 204 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 217/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.060 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 205 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 218/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.450 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;

Masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 656/Selong Belanak, Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Selong Belanak dan Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Selong Belanak atas nama Tergugat II Intervensi diterbitkan Sebagian atau seluruhnya diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 atas nama Penggugat yang terbit atau diterbitkan oleh Tergugat tanggal 5 April 1999 dengan masa berlaku 30(tigapuluh)tahun sampai dengan tanggal 24/09/2028; -

- Bahwa fakta hukum tersebut juga dapat dikonfirmasi dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan pada tanggal 05 Juli 2021, yang menunjukkan bahwa tanah-tanah dimana diterbitkan Sertipikat atas nama Terbanding/Tergugat II Intervensi Tumpang Tindih/Overlapping dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 yang dimiliki Pemandang / Penggugat ;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas jelas Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-sertipikat milik Tergugat II Intervensi secara prosedur harus diuji kebenarannya dan Penggugat mempersoalkan terbitnya obyek sengketa tersebut, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan haruslah ditolak;

Hal 10 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad, 2 Eksepsi tentang Gugatan Pembanding/Penggugat yang Prematur;

Terbanding/Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Gugatan Pembanding/ Penggugat Prematur akan dipertimbangkan sebagai berikut ini :

- Bahwa setelah Pembanding/Penggugat mengetahui ada Sertipikat lain, yaitu atas nama Terbanding/Tergugat II Intervensi, telah diterima surat tanggal 29 Januari 2021 dari Tergugat, berupa Informasi Titik Koordinat lengkap beserta gambar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Selong Belanak yang dimiliki Penggugat dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas nama Terbanding/Tergugat II Intervensi yang tumpang tindih/Overlapping ;
- Bahwa kemudian Pembanding/Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Terbanding/Tergugat maupun banding administrative kepada atasan Terbanding/Tergugat namun oleh karena tidak mendapatkan jawaban yang semestinya selanjutnya Pembanding/Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Mataram pada tanggal 9 April 2021 dengan register nomor 12/G/2021/PTUN.MTR.;
- Bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut, dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Pembanding/Penggugat Premature harus pula ditolak;

Ad. 3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur ;

- Bahwa Pembanding /Penggugat PT ESA SUWARDHANA THANI, yang diwakili secara sah oleh Direktur Utama, Ir. Herman Hadisantoso, MBA, mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dengan **Obyek Gugatan** berupa :
- Sertipikat Hak Milik Nomor 656 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 8 November 2013 Surat Ukur Nomor 262/Selong

Hal 11 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanak/2013 tertanggal 15 Januari 2009 seluas 9930 M2 atas nama

Dibjo Atmadji ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 204 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 217/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.060 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 205 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 218/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.450 M2 atas nama Dibjo Atmadji;
- Yang kesemuanya diterbitkan **Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah**, untuk dimohonkan pembatalannya oleh karena cacat hukum dalam penerbitannya;
- Bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Gugatan Penggugat tidak kabur karena Jelas Subyek Hukumnya, Siapa Penggugat dan siapa Tergugat maupun Obyek Sengketanya kesemuanya sudah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku(vide : Pasal 56 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang eksepsi tersebut diatas Eksepsi Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku maka eksepsi eksepsi yang demikian ini haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim Banding selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa dan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Hal 12 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2021/PTUN.MTR tanggal 5 Agustus 2021 dan berkas perkara dalam bundel A serta B secara E court, yang pada pokoknya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Terbanding/Tergugat sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 656 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 8 November 2013 Surat Ukur Nomor 262/Selong Belanak/2013 tertanggal 15 Januari 2009 seluas 9930 M2 atas nama Dibjo Atmadji / Terbanding/Tergugat II Intervensi (bukti T.4= TII Intervensi-1) ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 204 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 217/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.060 M2 atas nama Dibjo Atmadji / Terbanding /Tergugat II Intervensi (bukti T.2 = T II Intervensi-2) ; -
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 205 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 218/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.450 M2 atas nama Dibjo Atmadji/Terbanding / Tergugat II Intervensi (bukti T.3 = T II Intervensi.4) ;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat telah memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, luas 1.035.000 m2, tanggal 17 Maret 1999,

Hal 13 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No. 9/SL Belanak/1999 atas nama PT. Esa

Suwardhana Thani (bukti P-1 = T.1);

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek sengketa dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat ;
4. Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Permohonan Rekontruksi batas tanah kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 7 Desember 2020 (Bukti P.2) ;
5. Bahwa Terbanding/Tergugat telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan telah terbitnya Surat Informasi Titik Koordinat dari pihak Terbanding/Tergugat Nomor 1063/2021 tertanggal 22 Pebruari 2021 (Bukti P.3) yang pada pokoknya SHM No. 204 dan SHM No. 205 berada diatas tanah SHGB No 2 Tahun 1999, sedangkan SHM No. 656 sebagian besar berada diatas tanah SHGB No. 2 Tahun 1999 ;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juli 2021, yang pada pokoknya telah terbukti adanya tumpang tindih tanah yang diakui oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi (Berita Acara Persidangan ke 6) ;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan terhadap ketiga obyek sengketa yang meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi dengan menggunakan tolak ukur ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , yaitu apakah penerbitan obyek-obyek sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ? ;

Menimbang, bahwa ketiga obyek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha yang terbit setelah Tahun 1997 maka tolak ukur untuk

Hal 14 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengujinya mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa SHGB Nomor 2 Tahun 1999 terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat pada tanggal 17 Maret 1999 dengan jangka 30 tahun (Vide bukti P.1 = T.1) ;

Menimbang, bahwa SHM Nomor 656 terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diterbitkan Terbanding / Tergugat pada tanggal 8 November 2013 ;

Menimbang, bahwa SHM nomor 204 dan 205 terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat pada tanggal 1 Maret 2007 (vide bukti T.2 = T II Intervensi-2, T.3 = T.II Intervensi – 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dipertegas oleh saksi Eka Asta Kurniawan dan Berita Acara Persidangan ke 6 tentang Pemeriksaan setempat ditarik kesimpulan bahwa Sertipikat obyek sengketa yaitu SHM Nomor 656, SHM Nomor 204 dan SHM Nomor 205 terdapat baik seluruh atau sebagian beda diatas tanah yang telah terbit SHGB Nomor 2 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan apakah tanah yang didaftar dan telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan dapat dilakukan Pendaftaran Hak atas Tanah lagi sehingga terbit Sertipikat Hak Milik ? ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pendaftaran tanah untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pemegang hak , dan diberikan sertipikat hak atas tanah (vide pasal (3) dan pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) ;

Hal 15 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga obyek sengketa yang diterbitkan Terbanding/Tergugat, SHM Nomor 656 pada tanggal 8 Nopember 2013, SHM Nomor 204 dan SHM Nomor 205 terbit pada tanggal 1 Maret 2007, sedang SHGB Nomor 2 diterbitkan pada tanggal 17 Maret 1999, maka terbukti bahwa ketiga Sertipikat Hak Milik Obyek sengketa terbit setelah diterbitkannya SHGB Nomor 2 tahun 1999 yang berlaku 30 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menimbulkan ketidak pastian dan tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak SHGB nomor 2 Tahun 1999 yaitu Pemandang/Penggugat ;

Menimbang, bahwa seharusnya pihak Terbanding/Tergugat pada saat melakukan proses prosedur pendaftaran serta mengetahui data fisik dan data Yuridis yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan obyek sengketa sudah didaftarkan oleh pihak Pemandang/Penggugat , oleh karena itu proses penerbitan ketiga obyek sengketa terdapat cacat hukum, sehingga substansi penerbitan obyek sengketa baik data fisik dan data yuridis juga cacat hukum (vide pasal 12 s/d pasal 22 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menunjukkan data fisik yang dijadikan dasar oleh Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan ketiga obyek sengketa adalah termasuk dalam data fisik yang dijadikan dasar penerbitan SHGB Nomor 2 tahun 1999, seharusnya hal tersebut tidak terjadi, apabila administrasi pendaftaran tanah telah tertib dan penyimpanan data fisik, data yuridis dan dokumen-dokumen yang berkaitan penerbitan SHGB Nomor 2 tahun 1999 menjadi tanggung jawab pihak Terbanding/Tergugat (vide pasal 3, pasal 33, Pasal 34 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terdapat cacat dalam prosedur serta substansi penerbitan ketiga obyek sengketa khususnya

Hal 16 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat data fisik yang menimbulkan ketidak pastian hukum serta menunjukkan kurang cermat dari pihak Terbanding/Tergugat, sehingga terdapat pelanggaran Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa prosedur dan substansi penerbitan ketiga obyek sengketa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide pasal 53 ayat(2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karena itu ketiga obyek sengketa harus dibatalkan dan gugatan Pembanding / Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 5 Agustus 2021, oleh karena itu Putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karenanya Terbanding/Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tangung renteng pada kedua tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala alat bukti yang belum dipertimbangkan namun relevan dengan sengketa a quo dianggap ikut

Hal 17 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan selebihnya yang tidak relevan dikesampingkan akan tetapi tetap terlampir dalam berkas ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal obyek sengketa yang diterbitkan Terbanding/Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 656 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 8 November 2013 Surat Ukur Nomor 262/Selong Belanak/2013 tertanggal 15 Januari 2009 seluas 9930 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;-
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 204 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 217/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.060 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 205 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 218/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.450 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;

Hal 18 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah yaitu 3 (tiga) Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 656 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 8 November 2013 Surat Ukur Nomor 262/Selong Belanak/2013 tertanggal 15 Januari 2009 seluas 9930 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;-
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 204 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 217/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.060 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 205 terletak di Desa Selong Belanak tanggal 1 Maret 2007 Surat Ukur Nomor 218/SBL/2007 tanggal 27 Februari 2007 seluas 18.450 M2 atas nama Dibjo Atmadji ;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **12 Oktober 2021** oleh kami **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO RDM.MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 19 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya dan dikirimkan secara elektronik kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

H. ARIYANTO, S.H., M.H

ttd

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ENDANG LISTYORDM.MM.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	230.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-
(Dua Ratus lima puluh ribu rupiah)			

Hal 20 Putusan No.206/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)